PERBUATAN MEMPROMOSIKAN JUDI ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 45 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 (PUTUSAN PN TANJUNG KARANG NOMOR 967/PID.SUS/2024/PN TJK)[1]

Oleh :
Christy Jennifer Pitoy [2]
Yumi Simbala [3]
Harly Stanly Muaja [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan rumusan tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan rumusan tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu sebagai tindak pidana judi/perjudian daring (*online*), dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) (unsur penunjukan terhadap dasar normatif); di mana ketentuan khusus (*lex specialis*) dari pasal ini terhadap Pasal 303 KUHP, yaitu: Berkenaan dengan subjek tindak pidana yang telah mencakup orang perseorangan dan badan hukum; Penggunaan Informasi/Dokumen Elektronik yang merupakan media elektronik; dan ancaman pidana yang menggunakan kata "dan/atau" antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda. 2. Pemidanaan terhadap tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 7 Januari 2025, yaitu kata "mendistribusikan" dan "membuat dapat diakses" ditafsirkan sebagai mencakup perbuatan seseorang memposting (menempatkan) pada akun Instagramnya suatu *link* (tautan) untuk menuju ke situs judi online.

Kata Kunci : *mempromosikan, judi, online*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang banyak kali menarik perhatian dalam KUHP, yaitu tindak pidana yang oleh Wirjono Prodjodikoro[5] dan S.R. Sianturi[6] disebut perjudian. Tindak pidana perjudian ini semula di KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 542, tetapi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pada Pasal 2 ayat (4) dinyatakan "Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis",[7] sehingga sekarang tindak pidana perjudian di KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis.

Berkenaan dengan perjudian, ada negara yang memandangnnya sebagai tindak pidana dan ada yang tidak memandangnya sebagai tindak pidana. hal ini karena perjudian sering dipandang sebagai kejahatan tanpa korban (Ing.: *victimless crime*). Menurut suatu ensiklopedi internet, Wikipedia, "*A victimless crime is an illegal act that typically either directly involves only the perpetrator or occurs between consenting adults. Because it is consensual in nature, whether there involves a victim is a matter of debate*",[8] yaitu: kejahatan tanpa korban adalah tindakan ilegal yang biasanya melibatkan secara langsung hanya si pelaku atau terjadi antara orang dewasa yang saling setuju. Karena sifatnya yang saling setuju, apakah melibatkan korban masih menjadi bahan perdebatan.

Indonesia menjadikan perjudian sebagai tindak pidana, dengan dasar sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, bahwa, "ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun ekses negatipnya lebih besar daripada ekses positipnya". Dengan dasar pandangan bahwa perjudian merugikan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda, dan ekses negatif perjudian lebih besar dari pada ekses positifnya (penggunaan hasil perjudian untuk usaha pembangunan), maka perjudian dipandang

---

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010577
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 129.
[6] S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 277.
[7] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040)
[8] Wikipedia, "*Victimless Crime*", https://en.wikipedia.org/wiki/Victimless_crime, diakses 01/02/2025.

sebagai tindak pidana. Malahan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, tindak pidana Pasal 542 KUHP yang sebelumnya merupakan tindak pidana pelanggaran (*overtreding*) saja, dipindahkan menjadi Pasal 303 bis KUHP sebagai suatu tindak pidana kejahatan (*misdrijf*). Juga ancaman-ancaman pidana ditingkatkan.

Masalah perjudian sekarang ini menjadi lebih luas lagi karena dengan perkembangan internet dikenal apa yang dalam media massa sering disebut sebagai judi *online* atau judi dalam jaringan, disingkat judi daring. Untuk mengatur pekembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pelanggaran-pelanggaran berkenaan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, seperti antara lain judi online, maka Indonesia telah membuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pertama kali diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,[9] kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016[10] dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Salah satu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam undang-undang ini yaitu yang dikenal sebagai judi *online* (daring), yaitu yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diatur pada Pasal 45 ayat (3) yang menentukan: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".[11]

Dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan judi *online*. Salah satu di antaranya yaitu peristiwa di mana beberapa orang melalui akun Instagram memposting/mengiklankan atau mengajak khalayak ramai untuk melakukan perjudian melalui link situs judi *online*. Jaksa Penuntut Umum telah menuntut pelaku dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

KESATU Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 7 Januari 2025, telah menjatuhkan yang amarnya antara lain menyatakan terdakwa "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'Dengan sengaja turut serta tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian'; sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum".[12]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan rumusan tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?

C. Metode Penelitian

Untuk menulis skripsi telah diadakan suatu penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rumusan Tindak Pidana (Delik) dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menentukan bahwa, "setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau

[9] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

[10] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

[11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

[12] Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 6 Januari 2025*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefd14f4cb83b9eab21303833393539.html, diakses 01/02/2025.

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".[13] Tindak pidana ini yang merupakan salah satu tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, juga secara khusus dikenal sebagai tindak pidana judi *online* (daring).

Semula tindak pidana judi *online* (daring) ini merupakan bagian dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menentukan bahwa, "setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".[14] Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak menyebut apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana melainkan hanya menunjuk beberapa pasal enang peruatan-perbuatan yang dilarang, yang menjadi dasar normatif dari tindak pidana, salah satu yang ditunjuk yaitu Pasal 27 ayat (2) yang menentukan sebagai perbuatan yang dilarang yaitu, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".[15]

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merubah rumusan Pasal 45, yaitu jika sebelumnya beberapa tindak pidana digabung dalam Pasal 45 ayat (1), maka dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 masing-masing tindak pidana diatur dalam ayat-ayat tersendiri. Tindak pidana judi *online* (daring) diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang bunyinya berubah menjadi, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".[16] Rumusan tindak pidana judi *online* (daring) dalam Pasal 45 ayat (2) ini juga telah mencantumkan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana.

Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dilakukan perubahan lagi dalam dua hal, yaitu:

1. Perubahan tata bahasa, di mana kata "dan/atau" antara kata "mendistribusikan" dengan kata "mentransmisikan", dihapus, diganti dengan tanda baca koma (,) saja.
2. Ancaman pidana diperberat, yaitu dari "pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)" menjadi "pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 45 ayat (3) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja
3. Tanpa hak
4. Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya
5. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian
6. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Setiap Orang

   Dalam KUHP, baik "barang siapa" maupun subjek-subjek tertentu tersebut semuanya menunjuk pada manusia semata-mata. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menunjuk subjek tindak pidana sebagai "Orang", dan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah menyebut "orang perseorangan" dan "badan hukum" sebagai cakupan dari "Orang". Ini merupakan ketentuan khusus terhadap KUHP yang hanya menerima manusia atau orang perseorangan sebagai subjek tindak pidana. Jadi, subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah lebih luas cakupannya daripada subjek tindak pidana dalam KUHP.

   Apa yag dimaksud dengan "orang perseorangan" tidak diberi definisi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya. Menurut penafsiran tata bahasa (gramatikal), "orang"

[13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[14] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[15] *Ibid*.
[16] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

berarti "manusia",[17] dan "perseorangan" berarti "yg berkaitan dng orang secara pribadi"[18] (yang berkaitan dengan orang secara pribadi), sehingga "orang perseorangan" dapat diartikan sebagai manusia yang berkaitan dengan orang secara pribadi.

2. Dengan sengaja

   "Sengaja" atau "dengan sengaja" merupakan unsur kesalahan (Bld.: *schuld*; Lat.: *Mens rea*) untuk tindak pidana ini.

   Pengertan sengaja/kesengajaan kemudian telah makin berkembang di mana sekarang ini dalam putusan pengadilan (yurisprudensi) dan pendapat ahli hukum (doktrin) dikenal adanya tiga jenis sengaja, yaitu:

   a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
   b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
   c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*). Secara tradisional, penulis-penulis hukum pidana seperti Jonkers dan lain-lain menyamakan bentuk ini dengan "sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi" (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*) atau disebut juga sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.[19]

   Perkembangan unsur sengaja menjadi beberapa macam, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran kepastian, dan dolus evetualis, melalui yurisprudensi dan doktrin tersebut dengan sendirinya berlaku juga untuk pengertrian unsur sengaja dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

3. Tanpa hak

   Unsur "tanpa hak" ini merupakan unsur melawan hukum (Bld.: *wederrechtelijk*), yang salah satu pengertiannya yaitu: tanpa hak.

   Rumusan pasal-pasal tindak pidana dalam KUHP, ada yang mencantumkan unsur melawan hukum (wederrechtelijk), tetapi kebanyakan tidak mencantumkan unsur melawan hukum. Pasal yang tidak mencantumkan unsur melawan hukum, misalnya Pasal 340 KUHP yang menentukan: "barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."[20] Pasal yang mencantumkan unsur melawan hukum, antara lain Pasal 406 ayat (1) KUHP yang menentukan: "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".[21]

4. Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya

   Unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses" merupakan unsur perbuatan (Lat.: *Actus Reus*). Perbuatan-perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak karena dalam rumusan tindak pidana (delik) unsur "sengaja" dan unsur "tanpa hak" terletak di depan unsur perbuatan ini sehingga unsur "sengaja" dan unsur "tanpa hak" mencakup perbuatan-perbuatan tersebut.

   Pengertian "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diakses", ada diberi penjelasan dalam bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya ini sebenarnya tentang tindak pidana yang berkenaan dengan Informasi/Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, tetapi karena istilah yang digunakan sama juga dalam undang-undang yang sama, maka dapat dipandang berlaku juga untuk pengertian "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diakses" dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pandangan seperti ini dikenal sebagai penafsiran sistematis, tehadap mana L.J. van Apeldoorn memberi keterangan bahwa, "perundang-undangan sesuatu negara merupakan kesatuan, tak sebuah dari peraturannya dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri; pada pentafsiran peraturan undang-undang, selalu haris diingat hubungannya denan peraturan-peraturan undang-undang yang lain (pentafsiran *sistematis*)";[22] atau yang menurut R. Subekti

[17] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 801.
[18] *Ibid*., hlm. 802.
[19] *Ibid*., hlm. 124.
[20] Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit*., hlm. 135.
[21] *Ibid*., hlm. 158-159.
[22] L.J. van Apeldoorn, *Op.cit*., hlm. 390.

dan Tjitrosoedibio, "interpretasi sistematis, adalah interpretasi dengan khusus memperhatikan hubungan antara ketentuan undang-undang yang hendak ditafsirkan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dari undang-undang tersebut dan memperhatikan pula hubungan antara undang-undang itu dengn undang-undang lainnya yang sejenis".[23]

Istilah "mendistribusikan", menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu "yang dimaksud dengan 'mendistribusikan' adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik".

Istilah "mentransmisikan", menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu: "yang dimaksud dengan 'mentransmisikan' adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik".

Sedangkan istilah "membuat dapat diakses", menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu: "yang dimaksud dengan 'membuat dapat diakses' adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik."

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penjelasan terhadap istilah "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diakses", dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, berlaku juga untuk mengartikan istilah "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diakses" dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Hal ini karena istilah-istilah tersebut terdapat dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sehingga menuut penadfsiran sistematis seharusnya mempunyai arti yang sama juga.

Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu ada menyatakan bahwa, "Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu".

Penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini mengacu pada tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 KUHP, di mana jika perbuatan-perbuatan itu dilakukan tanpa memanfaatkan media Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik maka tetap dituntut dengan Pasal 303 KUHP, sedangkan jika memanfaatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik maka dituntut dan dipidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

5. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

   Unsur ini merupakan unsur objek tindak pidana. Objek tindak pidana ini yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

   Tentang apa yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" dan "Dokumen Elekronik" ada diberi definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Noor 19 Taun 2019, sehingga nerupakan suatu bentuk penafsiran autentik, yang dijekaska oleh R. Subekti dan Tjitrosoedibio, bahwa, "authentieke interpretatie (Bld), interpretasi yang termuat dalam undang-undang sendiri". Jadi, penafsiran (interpretasi) autentik merupakan penafsiran yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri.

   Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 diberi definisi tentang Informasi Elektronik bahwa: "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

   Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 diberi definisi tentang Dokuen Elektronik bahwa: "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui

[23] R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit*., hlm. 62.

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa dua pokok tersebut mempunyai kaitan yang amat erat, yaitu Informasi Elektronik adalah data elektronik, termasuk antara lain surat elektronik (*electronic mail*), sedangkan Dokumen Elekronik adalah informasi elektronik yang tersimpan dalam bentuk elektronik tertentu.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan perjudian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya menggunaka istilah perjudian tetapi tidak memberi definisi atau keterangan tentang apa yang dimaksud dengan perjudian. Sekalipun demikian dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ada dikatakan bahwa ketentuan ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Dengan kata lain ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP.

Dengan demkian, berdasarkan penafsiran sistematis, seharusnya diperhatikan tentang pengertian permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menentukan bahwa, "yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya".[24]

Dalam rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP tersebut tampak bahwa yang dimaksudkan dengan perjudian/permainan judi adalah:

a. tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;
b. segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain;
c. segala pertaruhan lainnya.

Dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sekalipun hanya disebut "bermuatan perjudian", tetapi yang dimaksud yaitu perjudian daring (*online*). Hal ini karena tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berkenaan dengan perbuatan berupa "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik" yang bersifat daring (*online*) yaitu dengan menggunakan media intenet.

6. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Unsur ini merupakan penunjukan terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan dasar normatif dari ketentuan pidana Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berisi norma larangan, yaitu "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Tindak pidana Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, diancam dengan:

1. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan/atau
2. Pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penggunaan kata "dan/atau" antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ancaman pidana dalam KUHP yang umumnya menggunakan kata "atau" jika diancam dua atau lebih pidana pokok. Penggunaan kata "dan/atau" antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda memberikan kepada hakim tiga macam pilihan, yaitu:

1. Menjatuhkan pidana penjara semata-mata;
2. Menjatuhkan pidana denda semata-mata; atau
3. Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (kumulatif).

[24] Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 122-123.

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga telah memperberat ancaman pidana, yaitu jika sebelumnya ancaman pidana untuk perjudian daring (*online*) yakni "penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)" maka dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diperberat menjadi "pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

B. Pemidanaan terhadap Tindak Pidana (Delik) dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Salah satu kasus yang disidik, dituntut, dan diadili berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu kasus yang kemudian diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 7 Januari 2025, yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Kasus

Dalam kasus ini terdakwa dihubungi oleh saksi (inisial) IN (berkas perkara terpisah), yang menawarkan kepada terdakwa untuk dalam akun Instagram terdakwa memposting/mengiklankan atau mengajak khalayak ramai untuk melakukan perjudian melalui link situs judi *online* dengan cara posting *link* situs judi *online* MAMBAWIN (t.Iy/MBA3X821) di bio profil akun Instagram dan juga story di akun Instagram terdakwa, setiap harinya sebanyak 2 (dua) postingan selama 15 (lima belas) hari dengan bayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 15 hari. Terdakwa menyetujui dan mulai mempromosikan link situs judi online MAMBAWIN sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai tanggal 22 Juni 2024 saat dilakukan penangkapan oleh Polisi, saat itu terdakwa telah melakukan posting sebanyak lebih kurang 22 kali. Terdakwa juga telah mendapat gaji atau upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdakwa terima dari saksi IN dengan cara ditranfer ke aplikasi DANA milik terdakwa.

2. Dakwaan

Terhadap perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut pelaku dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

KESATU	Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.
ATAU	
KEDUA	Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Menurut Andi Hamzah, suatu dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair.[25] Oleh Lilik Mulyadi dikatakan bahwa dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling "mengecualikan" atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan "pilihan (*keuze tenlastelegging*"). Pada dakwaan alternatif Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan pembuktian di persidangan.[26]

Karakteristik dakwaan alternatif dijelaskan oleh Djoko Prakoso dengan menulis sebagai berikut:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata "atau" di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.[27]

Jadi, karakteristik dakwaan alternatif yaitu diguakannya kata "atau" antara dua atau lebih tindak pidana yang didakwakan. Menurut Lilik Mulyadi, sebagaimana dikutipan sebelumnya, dakwaan alternatif memebri kebebasan kepada hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan pembuktian di persidangan.

3. Tuntutan pidana

Setelah tahap pembuktian, Jaksa Penuntut Uum telah membacakan tuntutan pidana (Lat.: requisitoir), yaitu:

---

[25] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 184.

[26] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 72.

[27] Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

1. Menyatakan Terdakwa [SO],[28] terbukti bersalah melakukan tindak pidana ", *yang melakukan yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian* " sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [SO], dengan pidana penjara 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa
   - 1 (satu) buah akun instagram milik Intan Nur Aini denga nama akun "oe_njsanggel"
   - 1 (satu) buah akun email milik Intan Nur Aini dengan nama akun cein891866@gmail.com.
   - 1 (satu) buah akun Instagram milik Cinta Bella dengan nama akun "oecntabella"
   - 1 (satu) buah akun email milik Cinta Bella dengan nama akun "oecintabella5@gmail.com
   - 1 (satu) buah akun instagram milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun "oesabbbsabbb_"
   - 1 (satu) buah akun email milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun oesabrinaoktaa@gmail.com
   - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 warna merah dengan nomor Imei 35299409439591 milik Intan Nur Aini Binti Rudi Ardianto
   - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver dengan nomor Imei 358608073758714 Milik Cinta Bella Binti Rudi Ardianto
   - 1 (satu) buah handphone merek iphone 6S warna rose gold dengan nomor imei 35325607712527 milik Sabrina Oktaviani Binti Riki Julaili

   Dipergunakan dalam perkara [IR][29]
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).[30]

Rekisitor (Lat.: *requisitoir*), adalah "permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup".[31] Tahap pembacaan tuntutan pidana disebutkan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa, "Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana".[32] Menurut Pasal 182 ayat (1) huruf b, setelah penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya (*pleidooi*).

Dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum mengemukakan yang dipandagnya terbukti yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 dan meminta dijatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan rincian "pidana penjara 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan".

4. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan menggunakan bentuk dakwaan alternatif, untuk itu Majelis Hakim menimbang, "bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana".[33]

[28] Nama terdakwa diganti dengan inisial oleh penulis skripsi ini.

[29] Nama terdakwa lain diganti dengan inisial oleh penulis skripsi ini.

[30] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 2-3.

[31] R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit*., hlm. 96.

[32] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

[33] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 21-22.

Unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut Majelis Hakim yaitu:

1) Setiap Orang;
2) Dengan sengaja;
3) Tanpa hak Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
4) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;[34]

Mejelis Hakim telah menimbang unsur-unsur tersebut satu persatu dan memandang semua unsur tersebut sebagai terbuti secara sah dan meyakinkan. Khususnya berkenaan dengan perbuatan terdakwa yang dipertimbangkan terbukti, Majelis Hakim menimbang:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum setelah Terdakwa disetujui untuk bergabung endorse link situs judi online, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi [IN] untuk memberikan bukti bahwa Terdakwa telah memposting link judi online tersebut dengan cara postingan story instagram Terdakwa di screenshoot dan kemudian dikirimkan ke GRUP yang dibuat oleh Saksi [IN], setelah Terdakwa mengirimkan bukti tersebut ke grup dan kepada Saksi [IN], kemudian Saksi [IN] meminta nomor DANA Terdakwa untuk mengirimkan uang atau upah. Selanjutnya Saksi [IN] mengirimkan uang atau upah melalui DANAnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan saat ditangkap, Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehari memposting link judi online MAMBAWIN (t.ly/mba.3x821) di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama sabbbsabbb_ dan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2024 selama 11 (sebelas) hari Terdakwa sudah memposting sebanyak 22 (dua puluh dua) kali; link situs judi online MAMBAWIN tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa memposting foto-foto Terdakwa sebagai latar dari link situs judi online MAMBAWIN (t.Iy/mba.3x821) yang Terdakwa ganti dengan gambar api dan emoticon, dimana agar orang yang melihat tertarik dan mengklik link situs yang telah Terdakwa lampirkan sehingga nantinya dapat masuk ke dalam situs dan mau mendaftar dalam judi online jenis slot tersebut;

Menimbang bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi [CB], dan Saksi [IN] yang memajang URL/link permainan dengan taruhan pada beranda profil akun Instagram merupakan suatu kesengajaan membuat dapat diaksesnya situs MAMBAWIN tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mempromosikan atau membagikan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian di internet atau media sosial;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan definisi dari unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya perbuatan Terdakwa yang telah mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya situs MAMBAWIN yang merupakan situs judi online tersebut telah memenuhi Unsur "Tanpa hak Mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian";[35]

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa meneurut pertimbangan Majelis Hakim, perbuatan terdakwa memposting, atau menempatkan, *link* (tautan) judi online MAMBAWIN, di story instagram Terdakwa, merupakan perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Perbuatan "mendistribusikan" dan juga perbuatan "membuat dapat diakses" ditafsirkan sebagai mencakup perbuatan seseorang memposting (menempatkan) pada akun Instagramnya suatu *link* (tautan) untuk menuju ke situs judi online. Penafsiran tersebut masih dalam batas-batas pengertian kata "mendistribusikan" dan kata "membuat dapat diakses" menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1), "yang dimaksud dengan 'mendistribusikan' adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik" dan "Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik".

Perbuatan terdakwa tersebut juga ditimbang tanpa hak, karena "Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam

[34] *Ibid*., hlm. 22.

[35] *Ibid*., hlm. 25-26.

mempromosikan atau membagikan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian di internet atau media sosial".

Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 7 Januari 2025, telah menjatuhkan yang amarnya antara lain menyatakan terdakwa "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'Dengan sengaja turut serta tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian'; sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum";[36] dan menjatuhkn "pidana pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan rumusan tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu sebagai tindak pidana judi/perjudian daring (*online*) yang unsur-unsurnya: Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); Dengan sengaja (unsur kesalahan); Tanpa hak (unsur melawan hukum); Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya (unsur perbuatan); Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian (unsur objek); dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) (unsur penunjukan terhadap dasar normatif); di mana ketentuan khusus (*lex specialis*) dari pasal ini terhadap Pasal 303 KUHP, yaitu: Berkenaan dengan subjek tindak pidana yang telah mencakup orang perseorangan dan badan hukum; Penggunaan Informasi/Dokumen Elektronik yang merupakan media elektronik; dan ancaman pidana yang menggunakan kata "dan/atau" antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda.
2. Pemidanaan terhadap tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 7 Januari 2025, yaitu kata "mendistribusikan" dan "membuat dapat diakses" ditafsirkan sebagai mencakup perbuatan seseorang memposting (menempatkan) pada akun Instagramnya suatu *link* (tautan) untuk menuju ke situs judi online.

B. Saran

1. Oleh karena Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah memberi peluang dengan menggunakan kata "dan/atau" untuk ancaman pidana, maka untuk efektivitas yang lebih baik dari penegakan pasal ini sebaiknya pengadilan menjatuhkan pidana bersifat kumulatif antar pidana penjara dan pidana denda
2. Penafsiran dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk tersebut masih dalam batas-batas pengertian kata "mendistribusikan" dan kata "membuat dapat diakses" menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) yang dengan penafsiran sistematis berlaku juga terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana. Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Arsad, Romli, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Alqaprint Jatinangor, Bandung, 2016.

Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Pradja dari *Beginselen van Strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

[36] *Ibid*., hlm. 31.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.

Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

_____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanbda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ed.2 cet.1, Alumni, Bandung, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, 2018.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192)

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 6 Januari 2025*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefd14f4cb83b9eab21303833393539.html, diakses 01/02/2025.

Komdigi, "*Tiga Hari Kemkomdigi Blokir 94.720 Konten Judol, Publik Agar Hati-hati*", https://www.komdigi.go.id/berita/rilis-gpr/detail/tiga-hari-kemkomdigi-blokir-94720-konten-judol-publik-agar-hati-hati, diakses 03/02/2025.

Okezone.news, "*Polri Bongkar Sindikat Judi Online Internasional, Sita Aset Rp61 Miliar*", https://nasional.okezone.com/read/2025/01/20/337/3106217/polri-bongkar-sindikat-judi-online-internasional-sita-aset-rp61-miliar?page=all, diakses 03/02/2025.

Wikipedia, "*Judi daring*", https://id.wikipedia.org/wiki/Judi_daring, diakses 03/02/2025.

Wikipedia, "*Perjudian*", https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian, diakses 03/02/2025.

Wikipedia, "*Victimless Crime*", https://en.wikipedia.org/wiki/Victimless_crime, diakses 01/02/2025.